

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan negara dalam upaya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Tujuan pembangunan turut melibatkan segala aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dipelajari dan ditanamkan sejak duduk di bangku SD, untuk memahami isi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.”

Pembangunan ekonomi, merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional, dan merupakan salah satu upaya agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka untuk meneruskan dan memajukan pembangunan di Indonesia agar terus berkesinambungan, maka para pelaku usaha pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, baik badan hukum maupun individu, memerlukan jumlah dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya lalu lintas pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan agar pembangunan di Indonesia bisa terus berlanjut, dan sebagian besar modal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dari kegiatan pinjam-meminjam (kredit) kepada bank.

Perjanjian kredit, yang di dalam praktik sering disebut akad kredit, sebenarnya di dalam bidang hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang.

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa : pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1754 KUH Perdata tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian yang dimana pihak pertama (kreditur) berjanji untuk menyediakan barang yang habis karena pemakaian, sedangkan pihak kedua (debitur) berjanji untuk mengembalikan barang tersebut dengan barang lain, dengan jenis,kualitas, dan jumlah yang sama di lain waktu, baik disertai dengan bunga atau tidak tergantung kesepakatan yang dilakukan.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa : Perjanjian di perbankan Indonesia mempunyai arti yang khusus dalam rangka pembangunan, tidak merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang biasa. Perjanjian kredit menyangkut kepentingan nasional.¹

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukan, bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.²

Menurut D.Y. Witanto, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan

¹Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h.105.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.55.

menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu.³

Akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis serta perdagangan secara terus menerus ini telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus menerus semakin meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).

Terkait dengan adanya jaminan sebagai salah satu syarat untuk melakukan transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan, dalam hal ini lembaga jaminan yang dimaksud adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini bukanlah merupakan suatu penemuan hukum baru, melainkan sudah dipergunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan kolonial Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya yang dianggap sederhana, mudah, dan efisien, meskipun dalam beberapa hal kerap dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Fidusia merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa jaminan

³D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2015, h.1.

fidusia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁴

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga sebagai penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Konstruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁵

Berkaitan dengan adanya sistem penjaminan ini, apa langkah yang harus dilakukan oleh si kreditur (penerima fidusia) apabila si debitur(pemberi fidusia) lalai terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi, si debitur melakukan wanprestasi, ataupun si debitur belum juga melakukan pelunasan terhadap hutang yang sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih pembayarannya, maka dalam peristiwa seperti ini kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perjanjian kredit yang melibatkan jaminan fidusia dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUT YANG WANPRESTASI”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

⁴H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, h.48.

⁵Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, h.10.

1. Bagaimana prosedur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi ?
2. Apakah kreditur dapat memperalihkan hak milik atas objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga ?
3. Apakah debitur dapat memperalihkan benda objek fidusia dalam masa penjaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dapatkah kreditur memperalihkan hak milik atas objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui dapatkah debitur memperalihkan benda objek fidusia dalam masa penjaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR YANG WANPRESTASI**" dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, baik memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.